















**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR <b>TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
Nama SOP	<b>Penentuan Lokasi Titik Kumpul di Bangunan atau Wilayah</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>3 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang BNPB</li><li>4 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi</li><li>2 Memiliki kompetensi SAR</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Penentuan Lokasi Titik Kumpul di Bangunan atau Wilayah berkaitan dengan SOP Kajian Pencegahan Bencana, SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana dan SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan dan Gedung</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Perintah Tugas</li><li>2 Formulir Isian Data Monitoring</li><li>3 Peta kawasan rawan bencana</li><li>4 Kamera dan handycam</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Monitoring ini dilaksanakan untuk menentukan titik kumpul yang aman ketika terjadi bencana</li><li>2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan mengakibatkan masyarakat terancam akibat bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Rekomendasi yang tercatat dalam monitoring rekomendasi</li><li>2 Data wilayah atau bangunan gedung yang telah memiliki lokasi titik kumpul</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris	Seksi	Tim Monitoring	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pembentukan Tim					SK Tim Monitoring	1 hari	Terbentuknya Tim	
2	Menerima Surat permohonan rekomendasi atau keterangan mengenai pemasangan titik kumpul					Surat Permohonan	15 menit	Disposisi Surat Permohonan	
3	Memerintahkan untuk melaksanakan uji kelayakan					Surat Perintah Tugas	5 menit	Tertandatanganinya Surat Perintah Tugas	
3	Melaksanakan survei dan menyusun hasil survei					Surat Perintah Tugas Peta Gedung/Wilayah	3 hari	Hasil Survei dan Draft Kajian	
4	Menyusun kajian dan menyusun draft rekomendasi					Hasil Survei dan Draft Kajian	1 hari	Draft Kajian dan Draft Rekomendasi	
5	Menilai kajian dan rekomendasi serta membubuhkan persetujuan					Draft Kajian dan Draft Rekomendasi	60 menit	Kajian dan Surat Rekomendasi	
6	Menerima surat rekomendasi, memberitahukan kepada pemohon dan mengirimkan ke seksi					Kajian dan Surat Rekomendasi	20 menit	Surat Perintah Tugas	
7	Melaksanakan pemasangan bersama pemohon					Surat Perintah Tugas	1 hari	Draft Laporan dan dokumentasi	
8	Menyusun laporan pemasangan titik kumpul					Draft Laporan dan dokumentasi	2 jam	Laporan Hasil	
9	Mendokumentasikan hasil					Laporan Hasil	15 menit	Tersimpannya data dan dokumen	

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 27 Maret 2023  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

